

KAJIAN PERLUASAN KUALIFIKASI MAKNA BARANG DALAM YURISPRUDENSI HUKUM PIDANA BELANDA DAN INDONESIA DI ERA SIBER

Aris Hardianto⁽¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang PO. BOX. 2, Kamal, Bangkalan – Madura, Email: aris@trunojoyo.ac.id

Barda Nawawi Arief⁽²⁾

Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH., No.1 Kampus Pleburan Semarang, Email: ena_feriana@yahoo.co.id

Joko Setiyono⁽³⁾

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH., No.1 Kampus Pleburan Semarang, Email: jokosetiyono@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet berdampak kepada hukum pidana. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah kualifikasi barang di era siber. Perkembangan hukum pidana di Belanda khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan teknologi informasi bersifat progresif sehubungan dengan kualifikasi barang, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pemaknaan barang di ruang siber oleh Mahkamah Agung Belanda. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa hukum pidana Belanda telah berkali-kali memperluas kualifikasi makna barang yang berkaitan dengan kejahatan siber melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda. Perluasan kualifikasi barang pada hukum pidana Belanda secara konteks meliputi saldo rekening, fitur permainan daring, dan pulsa. Yurisprudensi Indonesia satu kali memperluas cakupan barang dalam memutus perkara saldo rekening. Perluasan kualifikasi barang termasuk data komputer dalam KUHP Nasional yang didasarkan pada putusan pengadilan tinggi Arnhem Belanda problematik sehingga bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Kualifikasi, Barang, Hukum Pidana.

ABSTRACT

The development of information technology, especially the internet, has affected criminal law. One of the resulting impacts is the qualification of goods in the cyber era. The development of criminal law in the Netherlands, particularly the Criminal Code, related to information technology is progressive regarding the qualification of goods, including cases related to the interpretation of goods in cyberspace by the Supreme Court of the Netherlands. This article argues that Dutch criminal law has repeatedly extended the qualification of the meaning of goods related to cybercrime through the jurisprudence of the Supreme Court of the Netherlands. The expansion of the qualification of goods in Dutch criminal law contextually includes account balances, online gaming features, and credit. Indonesian jurisprudence has once expanded the scope of goods in deciding account balance cases. The extension of the qualification of goods, including computer data in the National Criminal Code, based on problematic decisions of the Arnhem High Court in the Netherlands, is contradictory to the spirit of national criminal law reform.

Keywords: *Qualification, Goods, Criminal Law.*



I. PENDAHULUAN

Siber telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam hal hukum. Salah satu sifat dasar dunia siber adalah merupakan suatu wilayah yang tidak terbatas pada batasan-batasan tertentu layaknya teritorial suatu negara (Ryngaert, 2023). Konsekuensinya adalah perluasan yurisdiksi suatu negara di dunia nyata dengan yurisdiksi dunia siber akan berbeda (Svantesson, 2018). Dalam bidang hukum, perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk mengimbangi laju siber oleh para pemangku kebijakan secara nyata (Curtis & Oxburgh, 2023). Kebijakan dalam bidang hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan siber sebagai kejahatan yang muncul akibat adanya dunia siber disebut dengan kebijakan hukum pidana siber.

Kebijakan hukum pidana siber penting untuk dirancang karena di dalam kebijakan tersebut terdapat strategi untuk menanggulangi kejahatan siber (Rozah et al., 2019). Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian selain kriminalisasi perbuatan yang termasuk kejahatan siber sebagai tindak pidana, yaitu bentuk ideal pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya (Raharjo, 2022). Alasan kuat perlunya kebijakan hukum pidana terhadap ruang siber yang melahirkan kejahatan siber salah satunya karena kejahatan yang sebelumnya hanya ada di dunia nyata mau tidak mau juga muncul di ruang siber (Schiks et al., 2022). Artinya suatu kejahatan yang tadinya hanya ada di ruang fisik dapat pindah atau bahkan muncul di dunia siber (Leukfeldt & Roks, 2021). Hukum pidana materil mengatur perbuatan mana dan dalam kondisi seperti apa yang diancam dengan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan prosedur penegakan hukum pidana materil. Jika pada hukum pidana materil muncul kejahatan siber, maka pada hukum pidana formil perlu adanya penyesuaian prosedur penanganan perkara kejahatan siber dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya terkait dengan pengamanan data elektronik yang akan dijadikan bukti di persidangan (Sitompul, 2019).

Indonesia dulu merupakan koloni dari negara Belanda sehingga hukum pidana Indonesia sangat banyak terpengaruh oleh hukum pidana Belanda. Dalam

perkembangannya terdapat perbedaan perkembangan hukum pidana materiil di Belanda, khususnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, dengan yang terjadi di Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari cara kedua negara menyesuaikan perkembangan hukum (di bidang legislasi maupun putusan-putusan pengadilan) dalam rangka menanggapi laju perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung kedua negara.

Pemerintah Belanda melalui Departemen Kehakiman membentuk komisi yang dinamakan Komisi Franken. Hans Franken ditunjuk sebagai ketua dan bertugas menyusun rancangan undang-undang tentang kejahatan komputer dalam rangka mengamandemen *Wetboek van Strafrecht* (KUHP-Belanda). Laporan Komisi Franken pada tahun 1993 melandasi amandemen terhadap KUHP-Belanda dengan *Wet Computercriminaliteit* (Undang-undang Kejahatan Komputer) yang diundangkan pada Lembaran Negara No. 33 tahun 1993 (Koops, 2006). *Wet Computercriminaliteit* bukanlah undang-undang yang mengatur secara khusus berbagai ketentuan yang berhubungan dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi khususnya kejahatan siber (Brants et al., 2020). Undang-Undang ini hanya memperbaharui bagian-bagian tertentu yang dianggap perlu dari KUHP-Belanda (ten Voorde, 2017). Saat ini di Belanda yang berlaku adalah *Wet Computercriminaliteit III* (Oerlemans, 2017).

Perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam kaitan dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi khususnya kejahatan siber harus dibaca dalam konteks peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan dipraktekkan. Salah satu sumber hukum utama adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyusunan rancangan undang-undang ini memakan waktu yang lama dan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali sampai pada akhirnya disetujui DPR pada 25 Maret 2008. Pada 21 April 2008, pemerintah bersama DPR mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang dan memerintahkan untuk mengundangkannya dalam Lembaran Negara (Anwary, 2023).

UU ITE merupakan undang-undang yang terpisah dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP-WvS). UU ITE tidak saja memuat aturan umum dan perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidana yang berdiri sendiri, namun lebih dari itu, merumuskan kembali beberapa tindak pidana yang telah ada dalam KUHP-WvS. Ini dilakukan dengan pertimbangan terbukanya peluang kejahatan-kejahatan konvensional dilakukan dan terjadi dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini rancangan perubahan kedua UU ITE telah disahkan menjadi UU Perubahan UU ITE. Berkaitan dengan kualifikasi barang di era teknologi informasi khususnya dengan kejahatan siber, baik Belanda dan Indonesia sama-sama menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kualifikasi barang di dalam KUHP masing-masing secara langsung. Kualifikasi terhadap barang di dalam hukum pidana konvensional tentu akan sangat berbeda dengan di era seperti sekarang.

Perluasan makna barang pertama kali dalam hukum pidana Belanda yang diikuti Hindia Belanda kemudian Indonesia adalah berkaitan dengan kasus pencurian listrik. Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung Belanda memutuskan dan mengkualifikasikan bahwa barang tidak hanya barang yang berwujud, namun terdapat barang yang tidak berwujud. Kriteria sebuah barang di dalam hukum pidana sebagaimana konstruksi Mahkamah Agung Belanda harus memuat setidaknya tiga pokok, yaitu memiliki nilai ekonomis, dapat dialihkan/dipindahkan, dan untuk mendapatkannya memerlukan usaha. Dalam anotasinya Bernadus Maria Taverne menyatakan bahwa Mahkamah Agung Belanda telah memperluas cakupan barang di dalam hukum pidana dengan menggunakan analogi (Hardianto, 2017).

Putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut diikuti oleh para sarjana di Hindia Belanda bahkan setelah Indonesia merdeka putusan tersebut masih diulas dalam berbagai buku-buku hukum pidana. Namun, dalam perkembangannya terutama setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku 2 Januari 2026, Indonesia memiliki sikap sendiri terkait kualifikasi barang di dalam hukum pidana dengan memperluasnya termasuk data komputer. Dasar perluasan

tersebut adalah konstruksi putusan pengadilan tinggi Arnhem di Belanda yang mengkualifikasikan data dan program komputer sebagai barang. Ditinjau dari aspek perbandingan yurisprudensi hukum pidana, perluasan dalam KUHP Nasional tersebut problematik karena Belanda sudah tidak lagi berpedoman pada putusan pengadilan tinggi Arnhem tersebut. Berdasarkan hal itu timbul permasalahan, apakah masih tepat mempertahankan perluasan makna barang termasuk di antaranya data komputer di dalam KUHP Nasional dalam rangka pembaharuan hukum nasional?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum. Pendekatan (*approach*) dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan sejarah, konseptual, perundang-undangan, kasus dan perbandingan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2023). Pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dan Indonesia. Serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berupa KUHP-WvS dan KUHP Nasional.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perluasan Kualifikasi Barang dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Belanda Berkaitan dengan Kejahatan Siber

Hukum pidana Belanda secara konvensional tidak banyak memberikan kualifikasi terhadap barang. Namun, perkembangan perluasan barang dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung Belanda yang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan barang.

Putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 23 Mei 1921 nomor perkara NJ 131083 merupakan putusan yang paling masyhur dan menjadi patokan banyak kasus-kasus setelahnya mengenai kualifikasi barang di dalam Pasal 310 KUHP Belanda (Pasal 362 KUHP-WvS) termasuk juga di dalamnya arus listrik (*electriciteit arrest*). Pertimbangan Mahkamah Agung Belanda

setidaknya ada tiga hal untuk mencakupkan listrik termasuk di dalam pengertian barang. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya dengan perantara manusia energi ini dapat dibangkitkan dan terus tersedia untuk kepentingan mereka yang membangkitkannya;
2. Bahwa listrik tersebut juga dianggap memiliki nilai. Pertama karena perolehannya membutuhkan biaya dan usaha, dan kedua, karena daya tersebut dapat dipergunakan sendiri atau diserahkan pada orang lain dengan penggantian biaya;
3. Bahwa ketentuan Pasal 310 KUHP-Belanda ditujukan untuk melindungi harta kekayaan orang lain dan dengan tujuan itu mengancam dengan sanksi pidana perbuatan mengambil suatu barang dalam situasi yang disebutkan pasal tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan suatu barang. Maka atas dasar karakter yang telah disebutkan di atas, suatu barang juga dapat dianggap mencakup listrik.

Putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa barang dalam arti luas (selain barang berwujud) haruslah memiliki kriteria dapat dialihkan, bernilai ekonomis, dan untuk memperolehnya diperlukan usaha. Setelah putusan mengenai listrik terdapat dua kasus pada tahun 1978-1984 yang berkaitan dengan kualifikasi terhadap barang. Kasus pertama mengenai seorang programmer komputer yang menyalin data komputer (*computergegevens*) dari perangkat komputer milik sebuah perusahaan Databridge BV ke dalam piringan FG 0039 milik programmer tersebut. Perusahaan Databridge BV memiliki aturan berupa larangan untuk menyalin data komputer yang berada di perangkat kantor oleh para programmer yang bekerja di dalamnya.

Alasan programmer tersebut menyalin untuk kepentingan diri sendiri dan perusahaan yang akan didirikan. Kasus tersebut sampai pada upaya banding pada pengadilan tinggi Arnhem dan pada tanggal 27 Oktober 1983 pengadilan tinggi memutus perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya telah menyatakan:

1. Data komputer yang dimaksud bukan barang dalam arti Pasal 321 KUHP-Belanda;
2. Data komputer yang dimaksud bukan, setidaknya bukan seluruhnya, milik Databridge BV;
3. Karena itu, Databridge BV tidak dapat dikatakan berkedudukan sebagai pemilik tunggal dari data komputer tersebut dalam konteks Pasal 321 KUHP-Belanda;
4. Tidak ada unsur kesengajaan dalam sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan tersebut dengan pertimbangan:

ad 1:

Bahwa data komputer yang dimaksud sifatnya tidak boleh dipindahkan, digandakan, dan disediakan untuk itu, terkecuali dapat dinilai secara ekonomis.

ad 2:

Bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi ternyata bahwa terdakwa sewaktu mulai bekerja di Databridge BV sebagai analis dan ahli sistem pemrograman membuat data untuk data komputer Databridge BV, serta kemudian memasukan-menyimpan data itu di dalam folder data komputer dari Databridge BV untuk keperluan para pelanggan. Itu berarti bahwa data ini dan data yang ditambahkan oleh terdakwa selama bekerja di Databridge BV, dapat dikatakan adalah milik dari Databridge BV dalam arti pasal tersebut di atas.

ad 3:

Bahwa terdakwa (telah terbukti) melakukan pembajakan data komputer sebagaimana didakwakan [dan perbuatan ini] menyebabkan penambahan harta kekayaan terdakwa [dengan menimbulkan] kerugian pada Databridge BV, yakni ketika data dimaksud kemudian berada di bawah penguasaan sepenuhnya dari terdakwa.

ad 4:

Bahwa terdakwa, karena perbuatan yang telah dilakukannya, dan berdasarkan hal-hal yang telah terbukti sebagaimana telah disebutkan, [dinyatakan] telah dengan sengaja dan dengan pengetahuan membiarkan timbul kemungkinan, perbuatannya bersifat melawan hukum.

Terdakwa dipidana dengan pidana denda 1000 gulden Belanda subsider 20 hari kurungan (Nederlandse Jurisprudentie 80, 1984). Berdasarkan putusan pengadilan Arnhem tersebut, data komputer berupa program komputer dianggap termasuk dalam cakupan barang dalam Pasal 321

KUHP-Belanda karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan/dipindahkan. Putusan pengadilan tinggi Arnhem tersebut menjadi perdebatan para sarjana hukum Belanda. Sebagian kalangan menganggap putusan pengadilan tersebut sudah tepat, namun sebagian kalangan lainnya menilai putusan tersebut tidak tepat.

Kasus kedua mengenai pemanfaatan salah transfer saldo rekening seseorang. Secara singkat kasus kedua bermula pada tahun 1978 di kota Heerenveen, sejumlah uang giral dalam bentuk saldo rekening yang karena kesalahan administratif setidaknya kekeliruan (*vergissing*) yang dilakukan *Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid en Geestelijke en Maatschappelijke Belangen* bertempat di Zeist telah salah ditransfer (dipindahkan) ke dalam rekening seseorang di Bone Spaarbank. Dalam putusannya terhadap kasus ini, Mahkamah Agung Belanda memaknai saldo rekening seseorang (uang giral) sebagai barang. Selengkapnya pertimbangan putusan tersebut sebagai berikut:

Keberatan ini, yang oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan pernyataan terbukti tidak diterima, mengajukan pertanyaan hukum apakah sejumlah uang yang disebutkan dalam uang giral yang secara keliru masuk (karena dipindahkan) ke dalam rekening bank orang lain dapat/tidak dapat dikategorikan sebagai “barang” yang “dimiliki seorang lain” dapat diambil penguasaannya (*toeigening*) oleh pemilik rekening – sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 321 Sr.

Karena pertanyaan di atas kemudian diputus tanpa terhadapnya diberikan pertimbangan, maka Pengadilan Tinggi telah tidak mendasari apa yang dinyatakan terbukti dengan alasan pertimbangan yang cukup, hal mana justru disyaratkan perundang-undangan. Namun hal ini saja bukan alasan untuk kasasi.

Dengan memperhatikan fungsi uang giral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, maka penjelasan masuk akal/memadai dari ketentuan di atas membawa konsekuensi bahwa pertanyaan pokok di atas dapat dijawab secara positif (Nederlandse Jurisprudentie 583, 1982).

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung Belanda berpendapat saldo rekening seseorang termasuk jenis uang giral dan fungsi uang giral di masyarakat memiliki nilai ekonomis. Selain itu mempertimbangkan bahwa

saldo rekening dapat dipindahkan maka termasuk dalam unsur barang di dalam ketentuan KUHP-Belanda.

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 1995 dikenal dengan kasus kode *Personal Identification Number* (PIN) atau *pincode*. Secara singkat awal mula kasus tersebut terjadi pada tanggal 14 Januari 1993 di Amsterdam. Pihak yang menjadi korban bernama JA Vlietman. Para pelaku yang terdiri atas sejumlah orang melakukan kekerasan dan memberi ancaman kekerasan kepada Vlietman. Setelah itu mereka mendorong korban menuju lift dan mengelilinginya lalu menunjukkan pisau kepadanya, salah satu pelaku bahkan menendang korban. Para pelaku lantas menggeledah pakaian korban itu dan memaksa Vlietman memberikan kode PIN beserta kartu pembayaran miliknya. Dalam kasus tersebut muncul sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung Belanda, apakah kode PIN milik korban termasuk dalam pengertian barang sebagaimana tercantum di dalam Pasal 317 KUHP-Belanda yang lama?

Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Agung Belanda memberikan pendapat sebagai berikut:

7.1

Keberatan ini mempersoalkan apakah – sebagaimana telah dinyatakan terbukti – dalam hal pemegang kode PIN dipaksa menyebutkan kode PIN kepada mereka yang mengancamnya dengan kekerasan atau menggunakan kekerasan terhadapnya dapat disebut adanya penyerahan suatu barang sebagaimana dimaksud Pasal 317(lama) KUHP-Belanda.

7.2

Pertanyaan di atas harus dijawab negatif.

7.3.1

Lagipula, kemampuan mengingat kode PIN (kombinasi nomor/angka) dari pemegang kartu bayar tidak dapat dimengerti sebagai barang dalam artian Pasal 317(lama) KUHP-Belanda.

7.3.2

Juga menyebutkan (tidak sukarela) kode PIN tidak dapat dimengerti sebagai menyerahkan dalam artian pasal yang disebut terakhir: adanya penyerahan hanya mungkin bilamana melalui penyerahan apa yang diserahkan lepas atau hilang dari bawah kekuasaan yang menyerahkan.

Hal mana tidak terjadi ketika kode PIN disebutkan (Nederlands Jurisprudentie 635, 1995).

Berdasarkan hal tersebut, kode PIN yang telah diserahkan oleh pemilik kepada orang lain baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan tidak dapat dimaknai sebagai suatu barang. Alasan Mahkamah Agung Belanda adalah karena setelah kode PIN diserahkan kepada orang lain, pemilik tidak kehilangan penguasaan atas kode PIN miliknya. Pada tahun 1997 sebuah kasus mencapai Mahkamah Agung Belanda berkaitan dengan kualifikasi data komputer. Kasus tersebut merupakan puncak perdebatan para sarjana hukum Belanda sejak putusan pengadilan tinggi Arnhem berkaitan dengan kualifikasi data komputer. Setelah putusan pencurian listrik, tampaknya putusan ini merupakan salah satu putusan paling berpengaruh dalam sejarah yurisprudensi hukum pidana Belanda.

Konteks kasus tersebut mengenai seseorang yang menyalin data komputer dari sebuah perusahaan. Pelaku dapat menyalin data komputer tersebut karena dalam pekerjaan sehari-hari data komputer berada dalam penguasaan dirinya sebagaimana tugas dan fungsinya dari perusahaan itu. Kaidah Mahkamah Agung Belanda dalam kasus tersebut selengkapnya sebagai berikut:

6.3

Keberatan atau upaya hukum yang diajukan mempertanyakan persoalan apakah data komputer dapat dipandang sebagai barang tertentu (*enig goed*) yang dapat diambil kepemilikannya (*toegeeigend*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

6.4

Pertanyaan di atas harus dijawab secara negatif. Sebabnya ialah barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di atas harus dipahami dalam konteks memuat karakter esensial bahwa barang siapa yang (semula) menguasainya atau berwenang atasnya secara faktual harus sekaligus kehilangan kekuasaan atas barang tersebut jika orang lain mengambil kekuasaan faktual atas barang itu dari tangannya. Data komputer tidak memiliki karakter tersebut (Nederlands Jurisprudentie 574, 1997).

Berdasarkan kaidah Mahkamah Agung Belanda tersebut, data komputer tidak termasuk ke dalam pengertian barang karena secara prinsipil sifat data komputer yang dapat disalin/digandakan tidak membuat data komputer aslinya berpindah penguasaan dari pemilik asli data komputer tersebut.

Tahun 2012 sebuah kasus mencapai Mahkamah Agung Belanda berkaitan dengan fitur permainan daring Runescape. Pelaku dengan kekerasan dan ancaman pembunuhan kepada korban meminta fitur-fitur yang bernilai ekonomis dari akun korban untuk dipindahkan ke akun pelaku. Akhirnya korban menurut permintaan pelaku dan mengalihkan fitur-fitur permainan daring miliknya kepada korban. Dalam kasus ini Mahkamah Agung Belanda berpendapat:

3.6.2. Terhadap penetapan diajukan pula keberatan bahwa obyek-obyek yang dipersoalkan dalam kasus a quo oleh Pengadilan Tinggi harus dipandang sebagai "*gegevens*" (data komputer) dalam konteks ketentuan Pasal 80 *quinquies* KUHP-Belanda (ke dalam *gegevens* tercakup semua uraian tentang fakta, pengertian atau instruksi yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga dapat dialihkan, ditafsirkan atau diolah oleh seseorang atau perangkat komputer). Satu kondisi saja bahwa satu objek memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud Pasal 80 *quinquies* KUHP-Belanda tidak serta merta berarti bahwa objek yang sama tidak dapat dipandang sebagai barang dalam konteks Pasal 310 KUHP-Belanda. Harus ditambahkan di sini bahwa ada kasus-kasus marginal di mana barang-barang tidak berwujud (*niet stoffelijke zaken*) menunjukkan ciri baik sebagai barang (*goed*) maupun data komputer. Dalam kasus-kasus demikian, bagaimana objek tersebut dikualifikasi akan sangat tergantung pada konteks kasus dan penilaian oleh hakim. Dari sudut pandang penetapan oleh Pengadilan Tinggi bahwa pemilik awal yang menyerahkan dalam permainan daring secara faktual dan eksklusif menguasai topeng dan amulet virtual dan bahwa ia akibat dari perbuatan terdakwa dan turut pelaku kemudian kehilangan penguasaan (*beschikkingmacht*) atas objek-objek tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak keliru menerapkan hukum perihal ketentuan Pasal 310 KUHP-Belanda dan putusan itu sebenarnya dapat dimengerti (Nederlandse Jurisprudentie 536, 2012) .

Atas dasar pertimbangan putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua entitas tidak berwujud yang memiliki ciri sebagai sebuah barang dan merupakan data komputer tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai

sebuah barang. Hal tersebut tergantung konteks kasus dan peranan hakim yang menilai, terutama pada karakter prinsipil perpindahan penguasaan atas entitas tersebut.

Perkara lain di tahun yang sama mengenai pulsa, Mahkamah Agung Belanda mengkualifikasikan pulsa termasuk barang. Alasannya seseorang yang menggunakan perangkat seluler orang lain tanpa izin, membuat pulsa yang ada di dalam layanan telepon selular tersebut berpindah penguasaan (Nederlandse Jurisprudentie 535, 2012).

Berdasarkan berbagai yurisprudensi di atas, hingga hari ini di dalam KUHP Belanda secara *de jure* tidak ada kualifikasi barang di dunia siber. Kualifikasi sebuah entitas sebagai barang di dunia siber tergantung konteks sebuah kasus dan penilaian dari seorang hakim yang mengadili perkara tersebut. KUHP-Belanda hanya memberikan definisi dari data komputer sebagaimana dimaksud di dalam pasal 80 quinquies.

B. Perluasan Kualifikasi Barang dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia Berkaitan dengan Kejahatan Siber

Hukum pidana Indonesia sebagaimana termaktub dalam KUHP-WvS tidak memiliki definisi baku mengenai barang dan secara umum mengikuti doktrin serta yurisprudensi hukum pidana Belanda sampai adanya Mahkamah Agung Indonesia.

Perluasan makna barang dalam hukum pidana Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari sejarah penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya dari aspek perbandingan hukum pidana dengan Belanda dalam menanggulangi kejahatan siber. Awalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu bernama Departemen Kehakiman) melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda untuk menyelenggarakan suatu seminar dan pelatihan hukum pidana. Beberapa ahli hukum pidana Belanda diundang dan dihadirkan ke Indonesia sebagai

narasumber. Selama di Indonesia, para ahli hukum pidana Belanda tersebut diminta memberikan pandangan dan komentar serta laporan mereka terhadap naskah RUU KUHP saat itu (Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, 1987).

Berkaitan dengan kejahatan siber, salah seorang ahli hukum pidana Belanda yang bernama Nico Keijzer memaparkan makalah karya Henrik W. Kaspersen pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berjudul Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer. Mereka mengulas perdebatan yang terjadi di Belanda perihal kualifikasi data komputer sebagai barang. Persoalan pokok yang ditelaah adalah apakah data komputer dapat dimengerti sebagai barang dalam konteks KUHP-Belanda. Kasus yang relevan dengan pertanyaan ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Arnhem (Kaspersen, 1988). Putusan Pengadilan Tinggi Arnhem memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum pidana Belanda. Di saat yang sama pemerintah Belanda memulai proses penyusunan RUU Kejahatan Komputer dan perdebatan pemaknaan data komputer muncul di dalam proses penyusunan RUU tersebut. Risalah penyusunan RUU Kejahatan Komputer memberikan informasi bahwa para tim penyusun RUU lebih condong kepada pendapat yang menyatakan data komputer tidak termasuk kedalam pengertian barang dan pendapat Pengadilan Tinggi Arnhem yang menyatakan program komputer termasuk barang adalah pendapat yang keliru.

Kasus Pengadilan Tinggi Arnhem dan perdebatannya di Belanda yang dijelaskan dalam makalah dan ceramah tersebut akhirnya menjadi rujukan para akademisi hukum pidana di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa setelah para ahli hukum pidana Belanda memaparkan pandangannya dalam pembahasan RUU KUHP, di dalam RUU KUHP 13 Maret 1993 untuk pertama kali tim penyusun merumuskan pengertian barang yang mencakup di dalamnya data dan program komputer (Tim Pengkajian Rancangan Undang-undang Bidang Hukum Pidana, 1993). Secara utuh formulasinya sebagai berikut:

Pasal 162 (144)

Dimaksud dengan benda adalah, selain benda berwujud, aliran listrik, gas, air, uang giral, data dan program komputer dan jasa serta jasa telepon, jasa telekomunikasi dan jasa komputer.

Rumusan pasal tersebut dipertahankan dengan sedikit perubahan dan muncul hingga naskah RUU KUHP Indonesia paling akhir untuk disahkan menjadi undang-undang. Di dalam naskah akademik RUU KUHP, perluasan pengertian barang di atas termasuk dalam pengertian-pengertian baru yang belum ada dalam KUHP-WvS (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015). Pada tanggal 2 Januari 2023, RUU KUHP diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku efektif 2 Januari 2026. Rumusan perluasan kualifikasi terhadap barang sehubungan dengan kejahatan siber selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 147

Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.

Para penyusun KUHP Nasional lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa data dan program komputer tercakup ke dalam barang menurut hukum pidana. Sebuah gagasan yang bersumber dari putusan Pengadilan Tinggi Arnhem dan sebagian yuris hukum pidana Belanda yang sudah lama ditinggalkan. Secara konseptual, pengkualifikasian data komputer sebagai barang yang mengadopsi pandangan Pengadilan Tinggi Arnhem kurang tepat karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana Belanda dalam berbagai yurisprudensi paling mutakhir. Seharusnya para perancang KUHP Nasional mengikuti perkembangan paling mutakhir yurisprudensi hukum pidana Belanda agar dapat menyesuaikan perkembangan keilmuan dan hukum pidana dalam menyusun Pasal 147 tersebut.

Yurisprudensi perluasan makna barang dalam kejahatan siber di Indonesia tidak sebanyak Belanda. Satu-satunya yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia yang memperluas cakupan makna barang dalam kejahatan siber terdapat di dalam kasus BNI 1946 Cabang New York. Kronologi kasus bermula pada 31 Desember 1986, bertempat di Best Western Hotel Long Island Express Way Queens New York, Seno Adjie dan Rudy Demsey telah mengambil sejumlah uang senilai US\$ 18.732.500,00 kepunyaan Bank Negara Indonesia (BNI) 1946.

Cara mereka melakukan kejahatan siber tersebut adalah dengan menggunakan Personal Computer merk Apple II C Order No.A.2.M-400 Model No. G.090 H Serial No. T.00443.086, Keyboard No. F.23.400 dan Smart Modem 1200. Mereka memindahkan saldo rekening sejumlah US\$ 9.100.000, 00 dari rekening No. 10957914 Kantor Besar BNI 1946 kepada City Bank New York; pada rekening No.544772367 Kantor Cabang BNI 1946 New York kepada Manufacture Hanover Trust Corp (Mantrust). Selain itu mereka juga memindahkan uang sejumlah US\$ 4.912.500,00 dari rekening No. 36010251 Kantor Cabang BNI 1946 New York pada City Bank New York untuk keuntungan Rekening No. 77-3645-001 pada Kwong On Bank Hongkong dan uang sejumlah US\$ 4.720.000,00 dari Rekening No. 3601251 Kantor Cabang BNI New York kepada City Bank Rekening No. 1023411 pada Banque Bruxelles, Lambert, Luxemburg.

Penasihat hukum dari kedua terdakwa mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Alasan keberatan kasasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah keliru menyamakan unauthorized transfer uang (milik) BNI 46, dengan pencurian (barang) menurut KUHP. Padahal pencurian menurut KUHP hanya terjadi apabila timbul suatu pergeseran-perpindahan kekayaan dari satu pihak dibawah penguasaan pihak lain;
- b. Kesimpulan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri bahwa unauthorized transfer dapat dipersamakan dengan [tindak pidana] pencurian dan bahwa perbuatan tersebut telah selesai dilakukan

- adalah keliru. Sebab, pada kenyataannya uang yang ditransfer tersebut tidak berbentuk tunai (cash). Angka yang tertulis dalam suatu rekening (bank-account) harus dipandang hanya menunjukkan hak pemegang rekening atas sejumlah uang. Hal itu belum merupakan suatu penguasaan fisik atas sejumlah uang tunai (nyata);
- c. Baru bilamana angka yang disebut dalam rekening dicairkan ke dalam bentuk uang tunai (cash), dapat disebut adanya barang-barang. In casu, angka yang disebut dalam rekening belum dicairkan, dengan demikian, unsur barang dalam rumusan tindak pidana pencurian tidak terpenuhi.
 - d. Bahwa pencurian menurut KUHP telah terjadi apabila suatu pergeseran-perpindahan kekayaan dari satu arah ke arah lain. Dengan demikian, apabila pergeseran-perpindahan belum terjadi, tidak mungkin atau dapat dikatakan telah terjadi pencurian. In casu, transfer ke-4 rekening di Bank di Panama tidak pernah dicairkan. Maka hal itu berarti bahwa uang yang disangka telah dicuri belum berpindah tangan atau beralih ke bawah kekuasaan pencuri. Bahkan uang tersebut masih berada di bawah kekuasaan BNI 1946, hal mana terbukti dengan adanya perintah Stop Payment.
 - e. Unauthorized transfer bukanlah (tidak dapat dipersamakan dengan) pencurian uang. Alasannya adalah karena transfer baru merupakan tindakan memindahkan (angka) dari satu rekening ke rekening lain, hal mana menerbitkan hak pada pemegang-pemilik rekening atas uang di dalam rekening. Kendati begitu, transfer ini belum mengalihkan-memindahkan penguasaan uang itu ke bawah kekuasaan nyata dari pencuri. Dengan demikian, unsur mengambil barang tidak dipenuhi;
 - f. Tidak ternyata saksi-saksi dalam perkara ini didengar di Kedutaan RI di Washington atau Kantor Konsulat Jenderal RI New York. Dengan demikian, proses penyelidikan/penyidik telah melanggar pasal 9 KUHP.

Mahkamah Agung menafsirkan unsur 'mengambil' maupun 'barang' secara luas sehingga mencakup pula perbuatan transfer dan saldo di rekening bank. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1852 K/Pid/1988 tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pengambilan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ke tempat lain, dalam hal ini pengambilan dan pemindahan uang dari bank yang satu ke bank yang lain tidak perlu secara fisik diambil dan dipindahkan,

melainkan sesuai dengan tata cara lalu lintas perbankan dan sesuai dengan kemajuan teknologi, antara lain, di bidang komputer, pengambilan dan pemindahan uang tersebut dapat dilakukan tanpa menyentuh secara fisik uang tersebut, melainkan dengan cara yang lazim di dunia perbankan, yakni dengan transfer;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam dunia perbankan, uang seseorang yang tersimpan atas nama orang tersebut dalam suatu bank adalah merupakan barang yang dikuasai oleh orang tersebut, tentu saja penguasaan uang tersebut sesuai syarat atau perjanjian dengan bank tempat uang tersebut disimpan, jadi dengan terlaksananya transfer uang atas namanya ataupun atas nama orang lain di bank telah terpenuhi unsur “dengan maksud memiliki” seperti tersebut dalam pasal 362 KUHP, walaupun uang tersebut ditransfer belum dicairkan dari bank oleh pemiliknya tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Indonesia di atas memperluas pengertian barang di dalam KUHP-WvS termasuk di dalamnya saldo rekening seseorang. Kaidah dalam yurisprudensi tersebut adalah saldo di dalam rekening dianggap sebagai barang karena terdapat penguasaan pemilik rekening. Selain itu saldo di dalam rekening memiliki nilai dan dapat dipindahkan (transfer) sesuai perkembangan teknologi informasi. Sehingga perbuatan tersebut termasuk rumusan “mengambil” dalam pasal 362 KUHP-WvS.

Berdasarkan analisis yurisprudensi Belanda dan Indonesia di atas, perluasan terhadap kualifikasi barang termasuk di dalamnya data komputer di dalam KUHP Nasional tidak lagi dapat dipertahankan karena telah ketinggalan zaman. Putusan pengadilan tinggi Arnhem yang mengkualifikasikan data komputer sebagai barang telah lama ditinggalkan di Belanda dan rumusan perluasan barang pada KUHP Nasional 2023 yang didasarkan konstruksi pengadilan tinggi Arnhem terlalu membatasi kualifikasi barang di era modern seperti saat ini. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional yang paling penting adalah bukan merumuskan secara kaku perluasan jenis-jenis barang, namun memberikan definisi tentang data komputer itu sendiri.

IV. SIMPULAN

Perluasan kualifikasi barang di dalam KUHP Nasional termasuk di dalamnya data komputer dalam rangka pembaharuan hukum nasional tidak tepat sehingga tidak lagi dapat dipertahankan. Putusan pengadilan tinggi Arnhem di Belanda yang dijadikan dasar penyusunan ketentuan kualifikasi barang di dalam KUHP Nasional sudah lama ditinggalkan dan ketinggalan zaman. Dalam rangka pembaharuan hukum nasional yang perlu dilakukan adalah membuat definisi tentang data komputer di dalam KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwary, I. (2023). Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach. *International Journal of Cyber Criminology*, 17(1), 12–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766601>
- Brants, C., Jackson, A., & Wilson, T. J. (2020). A Comparative Analysis of Anglo-Dutch Approaches to ‘Cyber Policing’: Checks and Balances Fit for Purpose? *Journal of Criminal Law*, 84(5), 451–473. <https://doi.org/10.1177/0022018320952561>
- Curtis, J., & Oxburgh, G. (2023). Understanding cybercrime in ‘real world’ policing and law enforcement. *Police Journal*, 96(4), 573–592. <https://doi.org/10.1177/0032258X221107584>
- Hardianto, A. (2017). Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi. *Yuridika*, 31(2), 220. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4782>
- Koops, E. J. (2006). Cybercrime Legislation in the Netherlands. In J. H. M. van Erp, & L. P. W. van Vliet (Eds.), *Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress on Comparative Law* (pp. 595-633)
- Leukfeldt, E. R., & Roks, R. A. (2021). Cybercrimes on the Streets of the Netherlands? An Exploration of the Intersection of Cybercrimes and Street Crimes. *Deviant Behavior*, 42(11), 1458–1469. <https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1755587>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2023). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media.

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1852 K/Pid/1988

Nederlands Jurisprudentie 583 (1982)

Nederlands Jurisprudentie 80 (1984)

Nederlands Jurisprudentie 635 (1995).

Nederlands Jurisprudentie 574 (1997)

Nederlands Jurisprudentie 535 (2012)

Nederlands Jurisprudentie 536 (2012)

Oerlemans, J. J. (2017). De Wet Computercriminaliteit III: Meer Handhaving op Internet. <https://hdl.handle.net/1887/54783>

Kaspersen, H. (1988). Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Computer (tidak diterbitkan)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Raharjo, A. (2022). Prevention of Cybercrime through the Development of Criminal Responsibility Principles for Internet Users. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 499. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.3256>

Rozah, U., Saefudin, Y., Barkhuizen, J., Endah, A. M., & Astuti, S. (2019). The Penal Policy on Cyber Adultery.

Ryngaert, C. (2023). Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in Cyberspace: Normative Shifts. *German Law Journal*, 24(3), 537–550. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.24>

Schiks, J. A. M., van de Weijer, S. G. A., & Leukfeldt, E. R. (2022). High Tech Crime, High Intellectual Crime? Comparing the Intellectual Capabilities of Cybercriminals, Traditional Criminals and Non-criminals. *Computers in Human Behavior*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106985>

Sitompul, J. (2019). Developing a Legal Framework of Personal Data Protection in The Indonesian Criminal Procedure Law. *Indonesia Law Review*, 9(3), 201–221. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.582>

Svantesson, D. J. B. (2018). Jurisdictional Issues and the Internet – a Brief Overview 2.0. *Computer Law and Security Review*, 34(4), 715–722. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.004>

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. (1987). Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1986/1987 Jilid III.

Tim Pengkajian Rancangan Undang-undang Bidang Hukum Pidana. (1993). Laporan Kegiatan Tim Pengkajian Rancangan Undang-undang Bidang Hukum Pidana 1993.

ten Voorde, J. M. (2017). The Dutch Penal Code Under Review. Indonesia Law Review, 7(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.355>